

## KUOTA INTERNET DAN UANG KULIAH TUNGGAL BANTUAN KEMENDIKBUD CAIR SEPTEMBER 2021



(ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, memaparkan hasil *refocusing* anggaran pendidikan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021, pada rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (23/8) kemarin. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah penyaluran bantuan kuota internet yang akan disalurkan di semester dua tahun 2021.

“Di bulan September, Oktober, dan November, bantuan kuota yang akan disalurkan sebesar Rp2,3 triliun,” kata Nadiem dilansir dari laman Kemendikbud Ristek, Selasa (24/8/2021).

Nadiem menyebutkan besar bantuan kuota internet masing-masing untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 7 GB/bulan, Pendidikan Dasar dan Menengah 10 GB/bulan, Pendidik PAUD dan guru 12 GB/bulan, serta untuk mahasiswa dan dosen 15 GB/bulan. Dari sisi penggunaan, bantuan kuota dibuat lebih fleksibel dengan kuota umum, kecuali aplikasi yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan.

Data kuota internet ini dijadwalkan untuk disalurkan mulai tanggal 11 sampai 15 September, lalu 11 dan 15 Oktober, dan ketiga kalinya di 11 dan 15 November. Kuota berlaku untuk 30 hari sejak diterima. “Jadi walaupun kita sudah membuka sekolah, ini akan menjadi

transisinya, di mana kalau Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas 50 persen dari waktunya itu di rumah sehingga bantuan ini masih relevan bahkan dalam PTM terbatas di masa transisi,” jelas Nadiem.

Selain bantuan kuota internet, pada September 2021 Kemendikbudristek mengalokasikan Rp745 miliar untuk membantu mahasiswa yang terdampak Covid-19. Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) diberikan *at cost* maksimal sebesar Rp2,4 juta. Apabila UKT yang ditetapkan lebih besar dari Rp2,4 juta, selisihnya menjadi kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Adapun sasaran bantuan UKT adalah mahasiswa yang aktif kuliah dan bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi), dan memerlukan bantuan UKT pada semester ganjil tahun 2021.

“Ini yang mana kita mau pastikan jangan sampai hanya karena pandemi mahasiswa tidak bisa melanjutkan sekolah. Mekanisme pendataan tentunya setiap universitas harus melakukan pendaftarannya, dan pimpinan perguruan tinggi ini mengajukan penerimaan bantuan UKT ke Kemendikbudristek, jadi bantuan UKT kita salurkan langsung ke perguruan tinggi masing-masing,” katanya.

Penyaluran UKT semester pertama di 2021 dialokasikan sebanyak 60 persen penerima berasal dari perguruan tinggi swasta (PTS) dan 40 persen perguruan tinggi negeri (PTN). Namun realitanya, penerima yang berasal dari PTS mencapai 72 persen, dan 28 persen lainnya berasal dari PTN. Hal ini disebabkan oleh mekanisme penyaluran UKT dilakukan riil dari orang tua mahasiswa yang membutuhkan bantuan. Syarat mendapatkan bantuan UKT itu adalah dipastikan orang tua yang tidak mampu, dan dibuktikan oleh pernyataan orang tua dibuktikan RT dan kelurahan.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://palugadanews.com/2021/08/kuota-internet-dan-uang-kuliah-tunggal-bantuan-kemendikbud-cair-september-2021/>, Selasa, 24 Agustus 2021.
2. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/08/24/055200371/september-bantuan-kuota-internet-dan-ukt-mulai-disalurkan?page=all>, Selasa, 24 Agustus 2021.
3. <https://regional.kontan.co.id/news/catat-ini-syarat-dapat-subsidi-ukt-kemendikbudristek-bisa-dapat-hingga-24-juta>, Selasa, 24 Agustus 2021.

**Catatan:**

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021 dijelaskan bahwa rincian jumlah bantuan berupa pake kuta data internet diatur sebagai berikut:

- a. Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 7 GB/bulan;
- b. Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar 10 GB/bulan;
- c. Paket Kuota Data Internet untuk Mahasiswa dan Dosen sebesar 15 GB/bulan;
- d. Paket Kuota Data Internet untuk Pendidik sebesar 12 GB/bulan.

Sisa kuota paket data internet yang tidak terpakai setiap bulannya akan hangus atau tidak bersifat kumulatif untuk bulan selanjutnya.

Bantuan paket kuota data internet diberikan kepada:

- a. peserta didik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- b. pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- c. mahasiswa; dan
- d. dosen.

Sedangkan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan UKT/Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 disebutkan penerima bantuan UKT/SPP Mahasiswa adalah:

- a. Mahasiswa aktif pada jenjang program pendidikan Diploma 2 (D2), Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4), dan Sarjana (S1).
- b. Mahasiswa penerima lanjutan yaitu Mahasiswa yang sebelumnya merupakan penerima Bantuan UKT/SPP pada semester gasal tahun akademik 2020/2021.
- c. Mahasiswa penerima pengganti yaitu Mahasiswa PTN dan PTS di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat sesuai ketentuan sebagai penerima pengganti, jika ada penerima Bantuan UKT/SPP pada semester gasal tahun akademik 2020/2021 yang dibatalkan.

Sedangkan bentuk bantuan UKT/SPP Mahasiswa yaitu:

- a. Bantuan UKT/SPP mahasiswa adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi yang memberikan bantuan pembiayaan UKT/SPP kepada mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi Covid-19;

- b. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan untuk pembayaran UKT atau SPP 1 (satu) semester yaitu semester genap tahun akademik 2020/2021;
- c. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT /SPP *at cost* dengan besaran maksimal sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa yang didukung oleh dokumen yang valid;
- d. Perguruan Tinggi harus dapat menunjukkan bukti yang valid terkait besaran UKT/SPP mahasiswa pada saat monitoring, evaluasi, atau pemeriksaan oleh Tim internal maupun eksternal Kementerian.